



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ruliati Hendari, Umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 4 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat jalan Mayor Sastra Atmaja No. 10 RT.2 RW.2, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara No. 90/Pdt.P/2022/PN.Cbn pada tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak RUSMAN HADI dan ibu TATI SUPRIATI yang mana kedua orang tua pemohon tersebut sudah meninggal dunia.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu NORMAN PROFESA, SH, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 03-12-1974, FITRI YUSTISARI, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, tanggal 14-09-1976 dan RULIATI HENDARI, Umur 39 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, tanggal 04-10-1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia dibuktikan dengan KTP nomor : 3274045607700003 dan KK nomor : 3274052210130002;
4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu TATI SUPRIATI (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2003 di Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Cirebon;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah TATI SUPRIATI belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah TATI SUPRIATI untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 pemohon telah datang ke kantor Disdukcapil kota Cirebon dengan maksud dan tujuan untuk membuat dan mendaftarkan tentang kematian Ibu pemohon yang bernama TATI SUPRIATI agar dibuat akta kematiannya namun oleh pegawai Disdukcapil kota Cirebon dengan mempertimbangkan karena;
 1. Almarhumah Ibu pemohon telah meninggal lebih dari 19 tahun yang lalu;
 2. Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian asli pada saat almarhumah meninggal 19 tahun yang lalu dari kelurahan;
 3. Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon.

Bahwa pemohon menghendaki agar tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama TATI SUPRIATI tersebut terdaftar dan tercatat pada register kematian untuk warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa :

Seorang Perempuan bernama TATI SUPRIATI pada tanggal 25 Januari 2003 telah meninggal dunia karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian ibu Pemohon yang bernama TATI SUPRIATI diatas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang kematian ibu Pemohon bernama TATI SUPRIATI dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan penetapan ditunjukkan kepadanya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan terkabulnya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan untuk mendaftarkan tentang kematian Ibu Pemohon yaitu TATI SUPRIATI (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2003 di Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Cirebon yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bernama saksi **Eddy Djunaedi Herijanto** dan saksi **Pengki** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3274024410830005 atas nama Ruliati Hendari, bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga nomor 3274022204130002 atas nama kepala keluarga Andri Firmansyah Putra, tanggal 15 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-3** tentang fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama Ruliati Hendari, tanggal 22 Nopember 1983, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Darah Tingkat II Cirebon, bukti surat bertanda **P-4** tentang fotokopi sesuai asli Surat Keterangan nomor: 474.3/208/VIII/Kel.Ksp/2022, tanggal 3 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-5** tentang fotokopi sesuai asli Surat Rekomendasi Penetapan pengadilan Nomor 472.12/796-Disdukcapil, tanggal 1 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Eddy Djunaedi Herijanto** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya Saksi adalah sepupu Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2003. Pemohon anak dari pasangan suami istri Rusman Hadi dan Tati Supriati yang saat ini keduanya sudah meninggal dunia. Ibu kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit, semasa hidupnya tinggal di jalan Mayor Sastraatmaja No. 10 RT.2 RW.2, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Pemohon dan Saudara lainnya sebagai ahliwarisnya dari istri Rusman Hadi dan Tati Supriati mau mengambil uang tabungan milik Ayah yang ada di bank dan salah satu syaratnya harus ada akta kematian, karena kesibukan Pemohon dan keluarga yang lainnya Ibu kandung Pemohon belum mempunyai akta kematian. kemudian **Saksi Pengky** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya Saksi adalah sepupu Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2003. Pemohon anak dari pasangan suami istri Rusman Hadi dan Tati Supriati yang saat ini keduanya sudah meninggal dunia. Ibu kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit, semasa hidupnya tinggal di jalan Mayor Sastraatmaja No. 10 RT.2 RW.2, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Pemohon dan Saudara lainnya sebagai ahliwarisnya dari istri Rusman Hadi dan Tati Supriati mau mengambil uang tabungan milik Ayah yang ada di bank dan salah satu syaratnya harus ada akta kematian, karena kesibukan Pemohon dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang lainnya Ibu kandung Pemohon belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3274024410830005 atas nama Ruliati Hendari, yang diajukan oleh Pemohon , diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di jalan Mayor Sastraatmaja No. 10 RT.2 RW.2, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta apabila Pemohon adalah anak kandung dari TATI SUPRIATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2003 di Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Cirebon (vide bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5). Semasa hidup Ibu Kandung Pemohon bertempat tinggal di jalan Mayor Sastra Atmaja No. 10 RT.2 RW.2, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Hingga saat ini Ibu Kandung Pemohon belum pernah dibuatkan Akta Kematian karena kesibukan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cirebon,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 ayat 3b yang berbunyi “Pencatatan Kematian Penduduk Kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian, dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapat penetapan dari Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu TATI SUPRIATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2003 di Cirebon dikarenakan sakit dan semasa hidup Ibu Kandung Pemohon bertempat tinggal di jalan Mayor Sastraatmaja No. 10 RT.2 RW.2, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon hingga saat ini belum dilaporkan meskipun telah melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kematian Ibu TATI SUPRIATI sehingga harus mendapat Penetapan dari Pengadilan untuk dapat melaporkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat jika permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cirebon dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Cirebon, pada tanggal 25 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama TATI SUPRIATI dan bertempat tinggal terakhir di jalan Mayor Sastra Atmaja No. 10 RT.2 RW.2, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftar tentang kematian Suami Pemohon ke Intansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Suami Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditunjukan kepadanya agar Kantor Dinas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menerbitkan Akta Kematian;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,00 (Dua ratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Cbn tanggal 16 Agustus 2022. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah pula dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedeh Kuraesin, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hariyanto, S.H., M.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Panggilan sidang	: -
5. PNPB Panggilan Sidang	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Leges	: Rp. -
9. Biaya Juru Sumpah	: Rp. 30.000,00
Jumlah	: Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbn